



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Mely Sugiarti binti Sugito, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 18 Mei 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Belah, No 41, RT 35, Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Penggugat;

melawan

Rodianto bin Murhan Sani, tempat dan tanggal lahir Melak, 06 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di Jalan Pesut No 07, RT 014, Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Duplikat Akta Nikah Kk.15.02.15/PW.01/27/2007 tanggal 03 Juli 2007;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak :
 - 2.1 Siti Arbaenah F.S, lahir di Tenggarong tanggal 12 Juni 2002;
 - 2.2 Siti Aisyah C.F, lahir di Tenggarong tanggal 17 Januari 2008;
 - 2.3 M. Dhirga F, lahir di Tenggarong tanggal 14 Juli 2012;
 - 2.4 Ananda Dhea N.S, lahir di Tenggarong tanggal 01 Januari 2015;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor : 1273/Pdt.G/2018/PA Tgr., tanggal 11 Desember 2018 dengan Akta Cerai Nomor : 74/AC/2019/PA.Tgr, tanggal 15 Januari 2019;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak yang pada poin 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 berada di bawah pemeliharaan Penggugat, dan Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan anak-anak tersebut sudah pernah diajak oleh tergugat untuk tinggal bersama dengan tergugat namun anak-anak tersebut menolak;
5. bahwa selama perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, anak-anak tersebut jarang diberikan biaya pemeliharaan oleh Tergugat, ketika anak-anak tersebut meminta baru kemudian tergugat memberikannya, jika tidak diminta tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut;
6. Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ke 4 anak tersebut perbulan yang diberikan

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ke 4 Anak tersebut sdewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 2.1 Siti Arbaenah F.S, lahir di Tenggara tanggal 12 Juni 2002;
 - 2.2 Siti Aisyah C.F, lahir di Tenggara tanggal 17 Januari 2008;
 - 2.3 M. Dhirga F, lahir di Tenggara tanggal 14 Juli 2012;
 - 2.4 Ananda Dhea N.S, lahir di Tenggara tanggal 01 Januari 2015Dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi ke 4 Anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ke 4 anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsida :

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak dan nafkah anak secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi akta cerai atas nama Penggugat Nomor 74/AC/2019/PA.Tgr tertanggal 15 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tenggara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat bernama Siti Arbaenah Faradilla Sari Nomor: 1710/IND/IST/III/2006 tertanggal 27 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat bernama Siti Aisyah Chelselia Faradhita Sari Nomor 64.02.AL.3281/IND/TH+/V/2009 tertanggal 06 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Dhirga Firdaus Nomor 6402-LT-18062013-0065 tertanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat bernama Dhea Ananda Nur Salsabila Nomor 6402-LT-16072017-09-10 tertanggal 26 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Daftar gaji atas nama Tergugat untuk bulan November 2021 yang diterbitkan oleh Bendahara Gaji Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);

B. Bukti Saksi:

1. Luski Misnanti binti Sunoto, umur 31, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Belah RT 35, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai tante Penggugat;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat sebelumnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah terikat perkawinan sebagai suami istri, tetapi sekarang mereka berdua sudah bercerai;
- Bahwa mereka berdua bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama menikah dengan Tergugat, mereka dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 1. Siti Arbaenah Faradilla Sari berumur 19 tahun.
 2. Siti Aisyah Chelselia Faradhita Sari berumur 13 tahun.
 3. Muhammad Dhirga Firdaus berumur 9 tahun.
 4. Dhea Ananda Nur Salsabila berumur 6 tahun.
- Bahwa keempat orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap keempat orang anaknya;
- Bahwa keempat orang anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah keempat orang anaknya;
- Bahwa Tergugat baru memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah anak-anak tersebut meminta uang kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara golongan III, namun saksi tidak mengetahui besaran gaji Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi sering berjumpa dengan keempat orang anak tersebut, karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Heppy Karmila Sari binti Sukar, umur 25, agama Islam, pekerjaan sawsta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Belah RT 35, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat sebelumnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah terikat perkawinan sebagai suami istri, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 1. Siti Arbaenah Faradilla Sari berumur 19 tahun.
 2. Siti Aisyah Chelselia Faradhita Sari berumur 13 tahun.
 3. Muhammad Dhirga Firdaus berumur 9 tahun.
 4. Dhea Ananda Nur Salsabila berumur 6 tahun.
- Bahwa keempat orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap keempat orang anaknya;
- Bahwa keempat orang anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah keempat orang anaknya;
- Bahwa Tergugat baru memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah anak-anak tersebut meminta uang kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara golongan III, namun saksi tidak mengetahui besaran gaji Tergugat setiap bulannya;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berjumpa dengan keempat orang anak tersebut, karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa oleh karena anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat telah berumur lebih dari 12 tahun maka terlebih dahulu harus mendengarkan keterangan kedua anak tersebut untuk menentukan pilihannya, apakah ikut bersama Penggugat atau Tergugat;

Bahwa anak yang bernama Siti Arbaenah Faradilla Sari berumur 19 tahun dan Siti Aisyah Chelselia Faradhita Sari berumur 13 tahun telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut tetap ikut dan bersama dengan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat, keduanya belum menikah lagi;
- Bahwa kedua anak dan adik-adiknya lebih memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa kedua anak menerangkan tidak pernah ditekan baik oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama Siti Arbaenah Faradilla Sari saat ini sedang kuliah;
- Bahwa anak yang bernama Siti Aisyah Chelselia Faradhita Sari saat ini masih sekolah;
- Bahwa kedua anak dan adiknya sering berkunjung ke rumah Tergugat karena rumah Penggugat dan Tergugat tidak terlalu jauh;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Bahwa Penggugat sebelum memberikan kesimpulan telah memberikan keterangan tambahan bahwa Tergugat sebagai ASN dengan kesimpulan secara lisan yang pada golongan pangkat III/c dengan gaji pokok Rp.

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah hak asuh dan nafkah anak oleh orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berserta penjelasannya ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara meskipun Tergugat bertempat tinggal di Samarinda, maka Pasal 142 ayat (5) R.Bg., maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan dan demikian pula yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap tahap pemeriksaan perkara, namun usaha tersebut tidak mendatangkan hasil, sehingga oleh karenanya, ketentuan Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 33 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Siti Arbaenah Faradilla Sari, lahir di Tenggarong 12 Juni 2002.
2. Siti Aisyah Chelselia Faradhita Sari, lahir di Tenggarong 17 Januari 2008.
3. Muhammad Dhirga Firdaus, lahir di Tenggarong 14 Juli 2012.
4. Dhea Ananda Nur Salsabila, lahir di Tenggarong 01 Januari 2015.

berada dalam asuhan Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat dikaruniai keempat orang anak masing-masing bernama:

1. Siti Arbaenah Faradilla Sari, lahir di Tenggarong 12 Juni 2002.
2. Siti Aisyah Chelselia Faradhita Sari, lahir di Tenggarong 17 Januari 2008.

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Dhirga Firdaus, lahir di Tenggaraong 14 Juli 2012.

4. Dhea Ananda Nur Salsabila, lahir di Tenggaraong 01 Januari 2015.

dan sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, keempat orang anak berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang petitum angka (2) gugatan Penggugat dan petitum angka (3) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka (2) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama gugatan Penggugat terkait hak hadhanah sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka (2) tersebut dan oleh karena itu, di depan sidang Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai atas nama Penggugat merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Tenggaraong pada tanggal 15 Januari 2019, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan janda cerai karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3. berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak bernama:

1. Siti Arbaenah Faradilla Sari, lahir di Tenggarong 12 Juni 2002.
2. Siti Aisyah Chelselia Faradhita Sari, lahir di Tenggarong 17 Januari 2008.

merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama

1. Siti Arbaenah Faradilla Sari, lahir di Tenggarong 12 Juni 2002.
2. Siti Aisyah Chelselia Faradhita Sari, lahir di Tenggarong 17 Januari 2008.

Telah mumayiz (berumur lebih dari 12 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak bernama:

1. Muhammad Dhirga Firdaus, lahir di Tenggarong 14 Juli 2012.
2. Dhea Ananda Nur Salsabila, lahir di Tenggarong 01 Januari 2015.

merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan tempat dan tanggal lahir keempat anak tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama

1. Muhammad Dhirga Firdaus, lahir di Tenggarong 14 Juli 2012.
2. Dhea Ananda Nur Salsabila, lahir di Tenggarong 01 Januari 2015.

hingga saat ini belum mumayiz;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Daftar Gaji atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *juncto*. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Juni 2019 Tentang Biaya Meterai, sehingga terbukti bahwa Tergugat berpenghasil sebesar Rp 3.216.500,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat mengetahui dengan nyata bahwa keempat orang anak tersebut saat ini diasuh Penggugat dalam keadaan sehat dan penuh kasih sayang, dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap keempat orang anaknya tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi keempat Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 1. Siti Arbaenah Faradilla Sari, lahir di Tenggarong 12 Juni 2002.
 2. Siti Aisyah Chelselia Faradhita Sari, lahir di Tenggarong 17 Januari 2008.
 3. Muhammad Dhirga Firdaus, lahir di Tenggarong 14 Juli 2012.
 4. Dhea Ananda Nur Salsabila, lahir di Tenggarong 01 Januari 2015.
- Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, keempat anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa anak yang bernama Siti Arbaenah Faradilla Sari dan Siti Aisyah Chelselia Faradhita Sari yang saat ini telah mumayyiz atau berumur lebih 12 tahun dan tetap memilih untuk tinggal dan tetap dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Dhirga Firdaus dan Dhea Ananda Nur Salsabila, keduanya hingga saat ini belum mumayyiz;
- Bahwa keempat orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat setelah mereka bercerai dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan penghasilan Rp. 3.216.500,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri/ayah-ibunya

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At- Tahrir ayat 6 :

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”;

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelengensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa "Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. Siti Arbaenah Faradilla Sari, lahir di Tenggarong 12 Juni 2002.
2. Siti Aisyah Chelselia Faradhita Sari, lahir di Tenggarong 17 Januari 2008.

telah berumur lebih dari 12 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua anak tersebut yang dalam keterangannya lebih memilih untuk tetap dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut telah menentukan pilihannya sendiri untuk berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, menunjukkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat telah dihargai pendapat mereka untuk menentukan sendiri pilihannya siapa pemegang hak hadhanah mereka

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika kedua orang tuanya bercerai dan oleh karenanya, ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak yang ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. Muhammad Dhirga Firdaus, lahir di Tenggarong 14 Juli 2012.
2. Dhea Ananda Nur Salsabila, lahir di Tenggarong 01 Januari 2015.

belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) dan dalam usaha menghargai pendapat anak di mana jika seorang anak telah berusia 12 tahun atau mumayyiz harus menentukan sendiri pilihannya siapa pemegang hadhanah jika seorang anak tersebut telah memasuki usia mumayyiz, maka sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, hak hadhanah anak bernama Muhammad Dhirga Firdaus, lahir di Tenggarong 14 Juli 2012 dan Dhea Ananda Nur Salsabila, lahir di Tenggarong 01 Januari 2015 harus dibatasi sampai dengan usia 12 tahun sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya anak harus memilih siapa yang akan mengasuhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang menyatakan :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تنزَّج بآخر والمميز أن
افترق أبواه من النكاح كان عندهم اختيار منهما
Artinya : "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiza ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai."
(l'anatut Thalibin IV : 101-102)

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturrahi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluahkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya dan demikian pula sebaliknya sebagaimana layaknya seorang ibu dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh norma Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya norma yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka apabila Penggugat selaku orang tua pemegang hak hadhanah/hak asuh tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah/hak asuh *in casu* Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh yang ada pada Penggugat tersebut, hal mana sesuai dengan petunjuk Angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah keempat anak masing-masing bernama:

1. Siti Arbaenah Faradilla Sari, lahir di Tenggaraong 12 Juni 2002.
2. Siti Aisyah Chelselia Faradhita Sari, lahir di Tenggaraong 17 Januari 2008.
3. Muhammad Dhirga Firdaus, lahir di Tenggaraong 14 Juli 2012.
4. Dhea Ananda Nur Salsabila, lahir di Tenggaraong 01 Januari 2015.

setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai keempat anak tersebut mandiri/dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama bercerai dengan Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada keempat orang anaknya tersebut kecuali diminta, maka beralasan hukum Penggugat menggugat Tergugat membayar nafkah untuk keempat orang anak tersebut minimal setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka (3) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka (3) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat sepanjang terkait nafkah keempat orang anaknya sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka (3) tersebut dan oleh karena itu, di depan sidang Penggugat mengajukan dua orang masing-masing bernama: Luski Misnanti binti Sunoto dan Heppy Karmila Sari binti Sukar yang syarat formil dan materilnya telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelum ini;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah biaya nafkah empat orang anak yang harus dibebankan kepada Tergugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan penghasilan bersih Tergugat mengingat kemampuan finansial merupakan indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah keempat orang anak kepada Tergugat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran dan untuk mengkonkretkan asas kepatutan dan kewajaran tersebut dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan metode proporsional dengan cara menghitung jumlah kepala ditambah dua bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi berdasarkan bukti (P.1) maka Tergugat yang mempunyai empat orang anak, sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kepala ditambah dua bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 7 (tujuh), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 7 (tujuh) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap satu orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 3.216.500,00 berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang jika penghasilan tersebut dibagi 7 (tujuh), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian sebesar Rp 459.500,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau dibulan menjadi Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) x 4 orang anak = Rp 1.838.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan, angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan besaran tuntutan Penggugat yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk empat orang anak setiap bulannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang menuntut nafkah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keempat orang anaknya setiap bulan dinilai oleh Majelis Hakim terlampau besar dan sangat memberatkan Tergugat dan oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat bertentangan dengan asas kepatutan dan kewajaran

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana digariskan oleh norma Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pembagian penghasilan Tergugat secara merata kepada 7 (tujuh) bagian yang meliputi Tergugat, keempat orang anaknya serta dua bagian lagi untuk dana cadangan atau biaya tak terduga, maka masing-masing bagian dari mereka mendapatkan sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan sebagian gugatan nafkah anak dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah keempat orang anaknya sebesar Rp 1.838.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam memberikan nafkah anak perlu ditetapkan batasan usia pemberian nafkah oleh Tergugat kepada empat orang anak demi kepastian hukum guna terjaminnya kebutuhan anak sesuai dengan usianya dan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa seharusnya pemberian nafkah anak diberikan hingga anak tersebut dewasa/mandiri yakni berusia 18 tahun atau telah melangsungkan pernikahan/perkawinan sebagaimana maksud Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung yang menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan yakni apabila telah mencapai usia 18 tahun atau telah kawin, meskipun demikian dalam hal ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain dalam batasan usia pemberian nafkah kepada anak tidak berpatokan pada usia 18 tahun, mengingat anak diusia 18 tahun pada umumnya belum tentu bisa mandiri/berdiri sendiri atau memiliki pekerjaan/penghasilan untuk membiayai kebutuhan dia sendiri tanpa dinafkahi oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam hal menilai kemandirian / dapat berdiri sejauh ini belum ditemukan satu sumber hukum Islam yang menetapkan batas usia di mana seseorang dianggap telah mampu bekerja. Dalam konteks ini, jika dirujuk pada Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Pasal 68, disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak-anak. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja;

Menimbang, bahwa jika dinilai dari sisi pendidikan anak, diusia demikian anak yang berusia 18 tahun baru selesai / lulus menempuh pendidikan sekolah tingkat SLTA, sehingga jika pada usia 18 tahun anak dipaksakan untuk membiayai dirinya sendiri dengan bekerja sementara diusia demikian anak masih bisa dimungkinkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi Strata 1 (S1) yang jika selesai menempuh sekolah ditingkat S1 anak akan berusia sekurang-kurangnya 21-22 tahun. Kondisi ini terjadi pada anak pertama Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berumur 19 tahun namun masih kuliah dan belum mandiri dan masih sangat membutuhkan biaya dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kedua sisi tersebut diatas batas usia 18 tahun tidak bisa digeneralisasi sehingga dipakai sebagai batas kewajiban nafkah orang tua terhadap anak, oleh karenanya jika menetapkan usia 18 tahun sebagai batas usia nafkah dapat menimbulkan mudarat bagi anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kedua hal tersebut diatas Majelis Hakim sepakat jika batasan usia yang patut ditetapkan dalam pemberian nafkah anak oleh Tergugat dirasa adil dan mashlahat adalah hingga anak berusia 21 tahun, dan hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang isinya : *"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan"*.

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah keempat orang anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai keempat anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat tentang Hak Asuh Anak (hadhanah) telah ditetapkan jika keempat orang anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-sebesar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan keempat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama:
 - 3.1. Siti Arbaenah Faradilla Sari, lahir di Tenggaraong 12 Juni 2002.
 - 3.2. Siti Aisyah Chelselia Faradhita Sari, lahir di Tenggaraong 17 Januari 2008.

Berada dibawah hadhanah Penggugat;

4. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama:

4.1. Muhammad Dhirga Firdaus, lahir di Tenggaraong 14 Juli 2012.

4.2. Dhea Ananda Nur Salsabila, lahir di Tenggaraong 01 Januari 2015.

Berada dibawah hadhanah Penggugat sampai kedua anak tersebut *mumayyiz* atau berumur 12 tahun;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan keempat orang anaknya yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi keempat orang anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah keempat orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) 4 (empat) di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.838.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) setiap tahunnya sampai keempat orang anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan;

7. Tidak menerima untuk selebihnya;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Kamis, tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2021/PA.Tgr